



PUTUSAN

Nomor /Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Pembanding ,Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa , Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat dan Pengacara pada XXXXXXX Kuningan Jakarta Selatan, Tel xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

Terbanding Kelurahan Jagakarsa , Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx Advokat/Penasihat Hukum berkantor "RK & Partner" beralamat di Indonesia Stock Exchange XXXXXXXx Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : XXXXXXX,sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor xxxx/PDT/2024/ PT DKI tanggal x November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor xxxx/PDT/2024/ PT DKI tanggal x November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal xxxxx September 2024 , yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1299/Pdt/2024/PT.DKI



M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Nurlaela Sari) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh atas 2 anak yang masih di bawah umur berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang akan memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan untuk biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan atas anak-anak yang lahir dari Perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya penghidupan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1299/Pdt/2024/PT.DKI



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp343.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 19 September 2024, yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap Putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor xxxPdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 24 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik :

Menimbang bahwa permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 9 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanggal 10 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing - masing tanggal 10 Oktober 2024 ;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1299/Pdt/2024/PT.DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di dalam memori banding pada pokoknya mengajukan lampiran – lampiran sebagai berikut :

1. Foto Pembanding ;
2. Surat Keterangan tanggal 23 Oktober 2012 dari St George' s Healthcare
3. Surat – surat xxxxxxxx berupa :
 - INCOME STATEMENT (PROFIT / LOSS) – JUNI 2024 ;
 - INCOME STATEMENT (PROFIT / LOSS) – JULY 2024 ;
 - INCOME STATEMENT (PROFIT / LOSS) – AGUSTUS 2024
4. Percakapan Whats App Indra Kurniawan ;
5. Surat pernyataan dan persetujuan yang ditandatangani oleh xxxxx tertanggal 30 September 2024 ;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak menguraikan alasan – alasan keberatan bandingnya akan tetapi hanya melampirkan hal – hal tersebut diatas

Menimbang atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra banding yang pada pokoknya :

- Memohon kepada Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang menangani Upaya hukum Banding ini untuk menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri No.xxx/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Sel.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding Pembanding semula Penggugat , kontra memori banding Terbanding

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1299/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor xxxPdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 September 2024 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kontra banding Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, yang hanya berupa surat – surat lampiran – lampiran ternyata tidak menguraikan tentang apa yang menjadi alasan – alasan keberatan terhadap permohonan bandingnya dan tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya memohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor xxx/ Pdt. G / 2024 /PN Jkt.Sel tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1299/Pdt/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb 1947 Jo Undang – undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor xxxx/ Pdt. G / 2024 /PN Jkt.Sel tanggal xxx September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu , tanggal 20 November 2024, yang terdiri dari Khairul Fuad, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning, S.H., M.Hum. dan Karel Tuppu, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Ben Bella Husin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekaranya maupun Kuasanya . serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum .

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1299/Pdt/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karel Tuppu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ben Bella Husin, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	: Rp130.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1299/Pdt/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)